



**STITMU**

# LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

## STANDAR PEMBIAYAAN

### STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



# TAHUN 2023

## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



[www.stitmuba.ac.id](http://www.stitmuba.ac.id)

<b>FORMULIR</b>	No Dokumen	: 086/LPM/GKM/MONEV.11
	Tanggal Terbit	: 25 Desember 2023
<b>LAPORAN</b> <b>MONEV PEMBIAYAAN 2023</b>	No./Tanggal Revisi	: 01
	Halaman	: 1




**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**

**STANDAR PEMBIAYAAN**

**STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**

**TAHUN 2023**





<b>PENGESAHAN</b>		
Disiapkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
<b>Ketua LPM,</b>	<b>Waka I,</b>	<b>Ketua,</b>
		
<b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>	<b>Moh. Isbir M.Pd</b>	<b>Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd</b>

**PERINGATAN**

*Dokumen ini adalah milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu*

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166  
Homepage: [stitmuba@gmail.com](mailto:stitmuba@gmail.com) <https://www.stitmuba.ac.id/>

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 086/LPM/GKM/MONEV.11
Tanggal	: 25 Desember 2023
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN**  
Nomor : 065.070/145.01/09.2023

**TENTANG**  
**Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2023**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2023;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah Monitoring dan Evaluasi (MONEV);  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi (MONEV);


Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 Desember 2023

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Tahun 2023 terhadap:  
1. Standar VMST  
2. Standar Mahasiswa dan Lulusan  
3. Standar SDM Dosen dan Tendik  
4. Standar Sarana dan Prasarana  
5. Standar Kerja Sama  
6. Standar Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kinerja  
7. Standar Kepuasan Layanan  
8. Standar Isi Pembelajaran  
9. Standar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
10. Standar Pembiayaan  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN  
Tanggal : 05 Desember 2023  
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan

  
**Dr. H. AGUS SUBAIDI AF, M.Pd.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan MONEV Standar Pembiayaan ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan Monev 2023 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan MONEV perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh GKM dan LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bangkalan, 25 Desember 2023  
Ketua LPM  
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd  
NIDN. 210209910

## A. Pendahuluan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Standar Pembiayaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas AMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan Tahun 2023. Standar ini penting karena kecukupan dan proporsi pembiayaan menentukan keberlangsungan layanan akademik, dukungan terhadap penelitian dan pengabdian, serta ruang pengembangan mutu kelembagaan.

Dalam hasil AMI 2023 dicatat bahwa dukungan pendanaan untuk penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi dosen masih rendah. Persentase dana penelitian belum mencapai target lebih dari 7,5% dari total dana perguruan tinggi, penggunaan dana PkM belum mencapai lebih dari 1%, dan rasio dana publikasi dosen juga masih terbatas. Temuan ini menunjukkan bahwa komposisi pembiayaan akademik belum sepenuhnya proporsional.

## B. Tujuan

Laporan Monev ini disusun untuk menilai keterlaksanaan Standar Pembiayaan, khususnya pada aspek sumber pendanaan, income generating perguruan tinggi, rasio dana penelitian, rasio dana PkM, rasio dana publikasi dosen, dan dukungan pembiayaan terhadap pengembangan mutu akademik.

## C. Hasil Monev

Hasil monitoring menunjukkan bahwa pembiayaan dasar untuk operasional akademik STIT Miftahul Ulum Bangkalan telah berjalan dan mendukung keberlangsungan proses pendidikan. Kegiatan pembelajaran dapat terlaksana, layanan dasar tersedia, dan institusi tetap mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai perguruan tinggi.

Namun demikian, hasil monev menegaskan bahwa proporsi pembiayaan untuk kegiatan pengembangan mutu belum sepenuhnya ideal. Dukungan dana untuk penelitian, PkM, dan publikasi dosen masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan peningkatan kualitas tridharma. Kondisi ini menyebabkan ruang pengembangan akademik berbasis luaran belum berkembang optimal.

Pada aspek income generating, institusi juga masih memerlukan penguatan strategi agar sumber pendanaan tidak terlalu bertumpu pada mekanisme rutin. Diversifikasi sumber dana menjadi penting agar perguruan tinggi memiliki fleksibilitas lebih besar untuk membiayai program unggulan, inovasi akademik, dan peningkatan mutu layanan.

Dengan demikian, standar pembiayaan telah berjalan pada level keberlangsungan operasional, tetapi masih memerlukan pembenahan pada struktur alokasi dan diversifikasi

sumber pendanaan agar lebih mendukung kualitas akademik jangka menengah dan panjang.

#### **D. Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut, institusi perlu melakukan penataan ulang prioritas pembiayaan dengan meningkatkan proporsi dana untuk penelitian, PkM, dan publikasi dosen secara bertahap. Langkah ini penting agar penguatan mutu akademik tidak hanya bertumpu pada operasional pembelajaran, tetapi juga pada luaran tridharma yang lebih kuat.

Selain itu, perguruan tinggi perlu mulai merancang strategi income generating dan diversifikasi pendanaan melalui kerja sama, hibah, program pengembangan, atau sumber lain yang sah dan relevan. Dengan pola ini, ketahanan pembiayaan institusi dapat meningkat dan ruang inovasi akademik menjadi lebih terbuka.

#### **E. Penutup**

Secara umum, hasil monev menunjukkan bahwa Standar Pembiayaan di STIT Miftahul Ulum Bangkalan telah mendukung keberlangsungan operasional dasar, tetapi masih memerlukan penguatan pada proporsi pendanaan pengembangan mutu dan diversifikasi sumber dana. Karena itu, pengelolaan pembiayaan perlu diarahkan lebih strategis agar mampu menopang mutu tridharma secara lebih berkelanjutan.

## DOKUMENTASI





